Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)

Deotrich Sammuel Sahetapy¹, Sherly Adam², Hadibah Zachra Wadjo³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sammueldeo24@gmail.com

di : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Sanctions; Student Development; Escaped.

Kata Kunci:

Sanksi; Anak Didik Pemasyarakatan; Melarikan Diri.

E-ISSN: 2775-619X

Abstract

Introduction: The imposition of sanctions for correctional protégés who escape from the Ambon Class II Special Guidance Institute for Children when the child is serving his criminal period.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to analyze and discuss the sanctions imposed on correctional students after escaping from the Special Development Institute of Children Class II Ambon.


Methods of the Research: The research method used in this research is empirical juridical/sociological juridical, which is a type of research that aims to describe a statement that is in the field based on legal principles, legal rules or legislation that applies and has something to do with the problems that occur. Results of the Research: The results showed that the imposition of sanctions on correctional students after escaping from the Ambon Class II Children's Special Guidance Institute based on the classification of violations of the seriousness level including serious disciplinary violations and if adjusted to the type of disciplinary sanctions the actions of the correctional students were classified as severe disciplinary sanctions, so that the sanctions imposed were severe. imposed or given by the Ambon Class II Children's Special Guidance Institute to correctional students, namely the sanction of cleaning the bathroom.

Abstrak

Latar Belakang: Penjatuhan sanksi bagi anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon pada saat anak tersebut sedang menjalani masa pidananya. Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa dan membahas penjatuhan sanksi kepada anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris/ yuridis sosioloigis, yaitu jenis penilitian yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundangundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa Penjatuhan sanksi terhadap anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon berdasarkan penggolongan pelanggaran tingkat keseriusannya termasuk pelanggaran disiplin berat dan apabila disesuakan dengan jenis sanksi disiplin tindakan anak didik pemasyarakatan tersebut digolongkan sanksi disiplin berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan atau diberikan

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 448-459



1. Pendahuluan

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Sehingga pemberian sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.¹

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti soaial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kejahatan merupakan hasil interaksi yang disebabkan karena adanya interrelasi antara satu dengan lainnya.²

Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak, sehingga tidak jarang dijumpai tindak-tindak kriminal yang dilakukan seorang anak, atau remaja, baik yang secara ringan maupun yang berat. Kecendrungan kenakalan adalah dari faktor bawaan yang bersumber dari kelainan otak. Menurut pemahaman Freudian (aliran psikoanalisis), bahwa kepribadian jahat (*deliquent*) bersumber dari id (kepribadian yang bersumber dari hawa nafsu).³

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistim peradilan pidana, merupakan wadah bagi terpidana (warga binaan) untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan ketrampilan. Melalui pembinaan dan ketrampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana (warga binaan)⁵.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah lingkup Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melayani anak didik pemasyarakatan yang merupakan pemenuhan hak-hak anak didik

¹ E Y Kanter and S R Siantuti, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 57.

² Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Usakti, 2009), h. 3.

³ Sovyan S Willis, *Remaja Dan Masalahnya* (Bandung: Alvabeta, 2007), h. 92.

⁴ Hadibah Zachra Wadjo et al., "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *SASI* 26, no. 2 (2020): 201–12, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306.

⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 82.

pemasyarakatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka akan dikenakan beberapa sanksi. Pembinaan didalam Lembaga dan pidana penjara merupakan 2 (dua) bentuk sanksi pidana yang dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maka peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi sangatlah penting dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan. Oleh sebab itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tujuan dari LAPAS ini bisa terlaksana. Maka tanggung jawab atas anak didik pemasyarakatan nantinya akan beralih dari Jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan karena Jaksa telah melimpahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan tujuannya. Seperti Kasus yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon, Anak didik pemasyarakatan berinisal "A" yang melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon, pada 5 Desember 2020 sekitar pukul 17.45 WIT saat sedang mengikuti kegiatan bersih-bersih pada sore hari. Setelah petugas Pos mengetahui dan melaporkan maka dibentuk Tim Pemeriksa dengan tujuan untuk menemukan anak didik pemasyarakatan berinisal "A" ini dan petugas pun berhasil menemukan anak ini di Pasar Mardika, tempat biasa anak ini bermain sekitar pukul 02.006.

Terkadang anak mengalami keadaan atau situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum dan pada kenyataannya yang terjadi anak yang sedang menjalani masa pidana (anak didik pemasyarakatan) pun dapat melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana penjatuhan sanksi kepada anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri dari Lembaga Pembinaaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Tujuan penulisan antara lain untuk menganalisa dan membahas penjatuhan sanksi kepada anak didik pemasyarakatan melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

E-ISSN: 2775-619X

3.1 Anak dan Tindak Pidana

Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut⁷. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 448-459

 $^{^6}$ Hasil wawancara dengan Bapak Zulkipli Salampessy Kepala Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, tanggal 15 Februari 2021

⁷ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaiglperson under age), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheicUinferiority), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij)⁸. Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) menyatakan;
 Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dan angka (2) yang berbunyi:
 - 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- c) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- d) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategori, yakni:
 - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun.
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah⁹. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3-4.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.

penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan, dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹⁰. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- 1) Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- 2) Strafbare Handlung diterjamahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
 - Menurut Pompe, strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹¹.
 - b) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 - c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya¹².
 - d) Menurut E. Utrecht strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
 - e) karena perbuatan atau melakukan itu.¹³
 - Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum¹⁴.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 69.

¹¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama, 2014, h. 97.

¹² Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h. 155.

¹³ Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Op. Cit. h. 98.

¹⁴ Kanter and Siantuti, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Op Cit. h. 208.

- g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana¹⁵.
- h) Menurut Simons "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak sayangnya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak¹6. Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau *status offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.

Penegakan hukum disegala bidang hukum itu sendiri harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hukum materiil itu sendiri maupun dari sisi hukum formilnya. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap

¹⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 167.

¹⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 97.

ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang oleh pelakupelaku usia muda, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penaggulangan serta penanganannya; khususnya dibidang Hukum Pidana (anak), beserta hukum acaranya.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan, yaitu Lembaga Peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya Hukum dan Keadilan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing pemasyarakatan. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang system peradilan pidana anak. Untuk pidana dan tindakan terhadap anak dapat ditemukan dalam Bab V Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan Pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada prinsipnya Pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, untuk yang dimaksud dengen teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Sedangkan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodic kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Kasus anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dilakukan oleh anak berinisial "A" ini dipidana karena kasus Pencurian (Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHP) dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) delapan (delapan) bulan. Akibat dari perbuatan anak didik tersebut merupakan pelanggararan maka anak didik tersebut dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi bagi anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri merupakan keputusan yang diambil oleh pimpinan LPKA Kelas II Ambon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang sedang menjalani masa pidana tetap memperhatikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus yang terjadi di LPKA Kelas II Ambon, anak didik pemasyarakatan berinisial "A" yang berumur 16 (enam belas) tahun yang melarikan diri dari LPKA Kelas II Ambon, pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar 17.45 WIT setelah menjalani masa pidana pada LPKA Kelas II Ambon kurang lebih selama 17 (tujuh belas) hari terhitung pada saat dia masuk dan menjalani hukuman pidana pada LPKA Kelas II Ambon pada tanggal 18 November 2020.

Peristiwa atau kejadian ini terjadipada saat seluruh anak didik pemasyarakan sedang melakukan bersih-bersih pada sore hari bersama dengan pegawai dengan pegawai LPKA Kelas II Ambon yaitu tandon air didekat tembok belakang yang sedang direnovasi saat itu. Renovasi tembok belakang LPKA itulah yang bagi anak didik menjadi peluang baginya untuk melarikan diri dengan cara melompati tembok tersebut. Setelah petugas pada pos penjagaan terdekat tempat anak ini melarikan diri mengetahuinya, lalu melaporkan peristiwa itu. Untuk melakukan penanganan terhadap anak didik tersebut, petugas seksi pengawasan dan penegakan disiplin membentuk tim pemeriksa sebagai bentuk investigasi dan oleh tim membuat berita acara pemeriksaan dan juga melakukan pencarian terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut dan pada hari yang sama petugas menemukan anak didik ditempat dimana biasanya dia bermain dan melakukan aktivitas yakni di Pasar Mardika sekitar pukul 02.00 WIT¹⁷.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, ketika petugas LPKA Kelas II Ambon menemukan anak didik pemasyarakatan ditempat dimana ia biasanya bermain yakni di Pantai Mardika dan dikembalikan ke LPKA Kelas II Ambon, namun sebelum ia kembali mengikuti seluruh rangkaian proses pembinaan anak didik harus mengikuti beberapa

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 448-459

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkipli Salampessy Kepala Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, tanggal 28 Mei 2021.

prosedur diantaranya seperti Karantina Covid-19 dimasa pandemic sekarang ini, selama 14 hari dan ditinjau kondisi kesehatannya sesuai dengan standar kesehatan di masa pandemic Covid-19 yang berlaku. Setelah 14 (empat belas) hari karantina dan tinjau kondisi kesehatannya, ternyata anak didik pemasyarakatan ini negative dari Covid-19 sehingga anak didik dapat melanjutkan dan mengikuti proses pembinaannya sambil menunggu hasil keputusan dari Tim Pemeriksa yang dibentuk untuk menangani kasus ini.

3.2 Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Melakukan penjatuhan sanksi terhadap anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang melarikan diri, maka akan diberikan sanksi berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yang berlaku pada "Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)".

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan system perlakuan dan proses pembinaan anak, maka pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, menjamin Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak, dalam konteks itulah pedoman perlakuan anak ini di susun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelengaraan tugas dan fungsi Lembaga LPKA secara efektif dan efisien.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan pedoman perlakuan anak di LPKA. Penyusunan pedoman ini diharpkan dapat menjadi:

- 1) Acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga diperoleh kesamaan pengertian, Bahasa dan penafsiran tentang tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang meliputi pembinaan, perawatan dan penegakan disiplin.
- 2) Sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir tentang semangat yang dibangun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan bagi Anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3.3 Prosedur Penjatuhan Sanksi

Ada pun Prosedur awal yang digunakan dalam menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada anak didik pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Kepala LPKA mengeluarkan Surat Perintah untuk mencari dan menangkap Anak Didik yang melarikan diri
- 2) Kepala LPKA membentuk TIM A, Tim B, Tim C, dan Tim D. masing-masing tim terdiri dari 5 petugas,

3) Ke empat tim ini memulai pencarian ke tempat-tempat biasa mereka bersembunyi, atau di rumah tempat tinggal anak didik pemasyarakatan tersebut.

Menurut pengalaman petugas biasanya mereka menemukan anak didik pemasyarakatan ditempat biasanya dia bermain ataupun ditempat biasanya mereka beraktivitas. Selain itu juga petugas LPKA juga bisa meminta bantuan kepada pihak Kepolisian dengan cara memberikan informasi mengenai anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri. Cara ini dapat dilakukan jika semua tim yang dibentuk tidak dapat menemukan anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri (wawancara hasil).

Dalam Buku Pedoman Perlakuan Anak pada Bab IV "Prinsip Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", bagian G tentang "Perawatan", dan nomor 4 tentang "Pengawasan Dan Penegakan Disiplin Anak" tertulis jelas bahwa pada poin pertama yakni tentang "DISIPLIN" yang digolongkan dalam 7 kategori dengan memperhatikan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh anak didik pemasyarakatan yakni :

- 1) Disiplin Hukum,
- 2) Disiplin Kesusilaan,
- 3) Disiplin Lingkungan,
- 4) Disiplin Barang dan Perlengkapan,
- 5) Disiplin Etika dan Sopan Santun Pergaulan,
- 6) Disiplin Peredaran Uang serta,
- 7) Disiplin Pelayanan.

Perbuatan anak didik pemasyarakatan yang berinisial "A" ini ada dalam kategori Disiplin Hukum: Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin hukum adalah sebagai berikut:

- Membawa / menyimpan / mempergunakan / mengedarkan / memperdagangkan napza
- 2) Menerima, memberikan atau menjual barang selundupan kepada orang lain
- 3) Melakukan perampasan barang milik orang lain
- 4) Melakukan penyerangan yang menyebabkan kematian atau cedera parah terhadap petugas atau Anak
- 5) Mencuri atau memiliki barang curian
- 6) Menipu

E-ISSN: 2775-619X

- 7) Melakukan perjudian
- 8) Melakukan pemalsuan terhadap apapun
- 9) Melakukan penyelundupan terhadap apapun di dalam Lapas
- 10) Melarikan diri /mencoba melarikan diri
- 11) Membawa/menyimpan/membuat/memiliki/menunjukkan senjata tajam dan senjata api.

Pada Angka ke 10 (sepuluh) dengan jelas menyatakan bahwa melarikan diri atau mencoba melarikan diri merupakan tindakan pelanggaran pada kategori Disiplin Hukum. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 47 menyatakan:

- 1) Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dimpimpinnya.
- 2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau
 - b) Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka wangku tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 3) Petugas pemasyrakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Dalam memberikan hukuman ini ada tahapan yang dilalui meliputi:

- (1) Pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepala keamanan LPKA yang pada hasil pemeriksaannya akan disampaikan kepada Kepala LAPAS atau Kepala Rutan,
- (2) Pemeriksaan hasil pemeriksaan awal oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari Kepala LPKA. Selain memeriksa hasil pemeriksaan awal, tim pemeriksa juga memeriksa narapidana yang melarikan diri secara langsung. Hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa ini akan dituangkan ke dalam berita cara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan juga tim pemeriksa. Sebelum ditandatangani Narapidana atau Tahanan diberikan kesempatan untuk dibacakan hasil pemeriksaannya,
- (3) Sidang penjatuhan hukuman disiplin oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan yang pertimbangannya berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Sebelumnya berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Lapas atau Rutan oleh Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan akan disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan oleh kepala lapas atau rutan dalam waktu 2 x 24 jam sejak berita acara pemeriksaan diterima. Setelah disampaikan kepada TPP, maka TPP akan melakukan sidang untuk membahas penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana yang melarikan diri dalam waktu 2 x 24 jam.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak didik pasca melarikan diri dari LPKA Kelas II Ambon berdasarkan Unang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dalam Buku Pedoman Perlakuan Anak pada Bab IV. Penjatuhan sanksi tehadap anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri dari LPKA kelas II Ambon berdasarkan penggolongan pelanggaran tingkat keseriusan termasuk pelanggaran Disiplin Berat dan apabila disesuaikan dengan jenis sanksi Disiplin tindakan anak didik pemasyarakatan anak didik tersebut digolongkan sanksi Disiplin Berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan atau diberikan pihak LPKA kepada anak didik pemasyarakatan yaitu sanksi pembesihan kamar mandi.

Berdasarkan semua ketentuan ataupun prosedur yang diuraikan diatas dan dari hasil wawamcara maka pada kasus anak didik pemasyarakatan berisinal "A" pasca maelarikan

diri dari LPKA Kelas II Ambon yang melanggar pelanggaran Disiplin Hukum yaitu melarikan diri, perbuatan anak didik tersebut termasuk pelanggaran disiplin Berat dan tim menjatuhkan sanksi berupaya membersihkan kamar mandi.

4. Kesimpulan

Penjatuhan sanksi terhadap anak didik pemasyarakatan pasca melarikan diri dari LPKA Kelas II Ambon berdsarakn penggolongan pelanggaran tingkat keseriusan termasuk pelanggaran disiplin berat dan apabila disesuaikan dengan jenis sanksi disiplin berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan atau diberikan pihak LPKA kepada anak didik pemasyarakatan yaitu sanksi membersihkan kamar mandi.

Daftar Referensi

E-ISSN: 2775-619X

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Usakti, 2009.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Kanter, E Y, and S R Siantuti. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sambas, Nandang. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

Samosir, Djisman. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Judy Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *SASI* 26, no. 2 (2020): 201–12. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306.

Willis, Sovyan S. Remaja Dan Masalahnya. Bandung: Alvabeta, 2007.

Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.